



PUTUSAN

Nomor: 0555/Pdt.G/2016/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

████████████████████, lahir 31-12-1991, Agama islam,
Pendidikan ██████, an hadist, Pekerjaan ██████, bertempat tinggal dusun pancor manis, desa dasan lekong, kec. sukamulia, kab. Lombok timur, sebagai Penggugat;

Melawan

████████████████████, lahir 8 juni 1978, Agama islam,
Pendidikan ██████ IV/██████ I, Pekerjaan guru, tempat tinggal Dusun ██████, Desa ██████, Kec. ██████, Kab. Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saki-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0555/Pdt.G/2016/PA.SEL. tanggal 19 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 19 Februari 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan syari'at islam. Perkawinan telah dicatatkan di kantor urusan agama Kecamatan Masbagik, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor:177/ 70/ II/ 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua tergugat di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED]. [REDACTED]. Lombok Timur, selanjutnya setelah satu Tahun tepatnya pada Tahun 2012, barulah memiliki rumah kediaman bersama di Dusun Damarata, Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur dan sampai saat ini penggugat dengan tergugat tetap beragama islam;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah di karunia I (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] AL [REDACTED], lahir Tanggal 28-10-2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Tanggal 15 Maret 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat suka bicara kasar;
5. Bahwa perselisihan yang disertai pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin memuncak dan semakin sulit diatasi, sehingga

Hal. 2 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Tanggal 22 April 2015, tergugat melalui orang tuannya menyampaikan mentalak penggugat karna tergugat saat itu sedang beradadiluar negeritepatnya Negara Arab Saudi;

6. Bahwa sejak orang tua tergugat menyampaikan talak tergugat terhadap penggugat, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan penggugat tinggal dirumah kakak kandung penggugat di Dusun Pancor [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] Kec. [REDACTED] Kab. Lombok Timur;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit atau tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh sebab itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat;

8. Bahwa guna memenuhi pasal 84 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama junto pasal 35 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar panitera pengadilan agama selong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama dengan penggugat karena tergugat lebih banyak tinggal di luar negeri dan untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang penggugat, maka penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat;

10. Bahwa karena pengasuhan dan pemeliharaan anak ada pada penggugat, penggugat mohon agar segala biaya pemeliharaan anak dan biaya nafkahsertapendidikan anak ditanggung oleh tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Selong cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (H. [REDACTED] bin H. [REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED])
3. memerintahkan panitera pengadilan agama selong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadakantor urusan agama tempat tinggal penggugat dan

Hal. 4 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. menetapkan anak yang bernama [REDACTED]. [REDACTED] AL [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal [REDACTED] oktober 2012, berada dibawah pemeliharaan penggugat;

5. menghukum tergugat untuk membayar biayapemeliharaan dan biaya nafkah anak tersebut kepada penggugat setiap bulan sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

6. membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut relaas Nomor : 0555/Pdt.G/2016/PA.SEL tanggal 26 Mei 2016 dan 13 Juni 2016 telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 45/470/V//Pem./2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Dasan Lokong, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/70/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur; tertanggal 28 Februari 2011, diberi tanda (P-2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], S.Pd., umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS., Bertempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman/kerabat dekat Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 19 Februari 2011;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kec. [REDACTED], Kab. Lombok Timur; dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] Al [REDACTED], umur kurang lebih 4 tahun;

Hal. 6 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Tanggal 15 Maret 2015 mulai tidak rukun lagi ;
- Saksi tahu dasar cerita dari Penggugat antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat suka bicara kasar;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tanggal 15 Maret 2015 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di dusun pancor manis, desa dasan lekong, kec. sukamulia, kab. Lombok timur, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi tahu bahwa Tergugat adalah seorang guru di Pondok pesantren
- Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II: [REDACTED], S.Pd. binti [REDACTED], umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan [REDACTED]. Bertempat tinggal di [REDACTED], Desa Dansan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 19 Februari 2011;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di [REDACTED], Desa [REDACTED], Kec. [REDACTED], Kab. Lombok Timur; dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Zulfan Al Jauhari, umur kurang lebih 4 tahun;
- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Tanggal 15 Maret 2015 mulai tidak rukun lagi ;
- Saksi tahu dasar cerita dari Penggugat antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat suka bicara kasar;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tanggal 15 Maret 2015 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di dusun [REDACTED], [REDACTED], kec. [REDACTED], kab. Lombok timur, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Tergugat adalah seorang guru di Pondok pesantren;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat pada posita point 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya sejak 15 Maret 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat suka bicara kasar,

Hal. 10 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan yang disertai pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin memuncak dan semakin sulit diatasi, sehingga sekitar Tanggal 22 April 2015, tergugat melalui orang tuannya menyampaikan mentalak penggugat karna tergugat saatitu sedangberada diluar negeri tepatnya Negara Arab Saudi;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Selong mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa benar beberapa tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat diketahui menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, dan sejak tanggal 22 April 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi disebabkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat pada saat Tergugat berada di Saudi Arabia;

Menimbang bahwa, *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Hal. 12 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan dasar Yurisprudensi MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk menjalankan amanat pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] AL [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal 28 oktober 2012, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dengan dalil bahwa anak tersebut berhak mendapatkan [REDACTED] dari Penggugat selaku Ibu kandungnya serta biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 3.000.000,-

Hal. 14 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) setiap bula sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf a dan huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, jumlah biaya *hadhanah* dan nafkah anak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat mengurus diri sendiri yang menjadi tanggung jawab ayahnya tersebut dengan mengingat kemampuan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, dan tidak ternyata Penggugat terbukti sebagai ibu yang tidak baik dalam mengurus anaknya dan dengan pertimbangan bahwa Tergugat sebagai seorang seorang guru di Pondok pesantren yang juga mempunyai penghasilan tetap maka Pengadilan berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan tersebut dengan menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak asuh Terhadap Penggugat/Tergugat bernama ■■■■■. ■■■■■ AL ■■■■■, laki-laki, lahir tanggal 28 oktober 2012, dan menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat mengurus diri sendiri, yang diserahkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (H. [REDACTED] bin H. [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] AINI binti [REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] AL [REDACTED], laki-laki lahir tanggal 28 Oktober 2012, berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan biaya nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, SH., MH., dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saud, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mujitahid, SH., MH.,

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Zainul Arifin, S.Ag.

Pengganti Pengganti,

Saud, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	391.000,00

Hal. 18 dari 18 Put. No. 0507/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)